**DEWAN BERIKAN REKOMENDASI TERHADAP LKPJ GUBERNUR NTB TAHUN 2019**



*Kaltim.prokal.co*

HarianNusa.com, Mataram – Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB yang digelar pada Selasa, 14 April 2020 dengan agenda penyampaian laporan komisi-komisi atas hasil pembahasannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur NTB tahun 2019 dan Keputusan DPRD Provinsi NTB tentang rekomendasi DPRD NTB terhadap LKPJ Gubernur NTB tahun 2019 itu, masing-masing komisi menyerahkan Laporan hasil pembahasannya terhadap LKPJ Gubernur NTB tahun 2019 kepada pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, H. Mori Hanafi didampingi Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, Wakil Ketua DPRD H. Muzihir dan H. Abdul Hadi mengatakan, setelah menerima laporan dari masing-masing komisi, pimpinan dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur NTB Tahun 2019 tersebut telah cukup memenuhi syarat untuk diterima dan diberikan rekomendasi dalam bentuk keputusan DPRD Provinsi NTB.

“Oleh karena itu kami kembalikan kepada hadirin sidang dewan yang terhormat apakah dapat disetujui?,” tanyanya. “Setujuu,” jawab serempak anggota yang hadir.

Dalam Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB Nomor : /Kep. DPRD/2020 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi NTB terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur NTB Tahun 2019 yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan, Mahdi Muhammad menyatakan memutuskan dan menetapkan Rekomendasi DPRD NTB terhadap LKPJ Gubernur NTB Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan tersebut.

Rekomendasi DPRD NTB sebagaimana tercantum di diktum kesatu merupakan rekomendasi yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akan datang sehingga dapat lebih menjamin pencapaian sasaran dan pencapaian kinerja yang lebih baik.

“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di mataram pada tanggal 14 April 2020,” ungkap Mahdi. Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, pimpinan dan anggota Komisi DPRD NTB. (f3)

**Sumber berita**:

1. <https://hariannusa.com/2020/04/14/dewan-berikan-rekomendasi-terhadap-lkpj-gubernur-ntb-tahun-2019/>.
2. https://www.talikanews.com/2020/04/14/para-komisi-di-dprd-ntb-sampaikan-laporan-atas-hasil-pembahasan-terhadap-lkpj-gubernur-ta-2019

**Catatan**:

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

* Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 1 angka 1).
* Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 1 angka ).
* Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 1 angka 3).
* Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 4)
* Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi (Pasal 2):

1. LPPD;
2. LKPJ;
3. RLPPD; dan
4. EPPD.

* Ruang lingkup LKPJ meliputi (Pasal 15):

1. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
2. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

* Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi (Pasal 16):

1. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
2. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
3. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Ralryat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

* Hasil pelaksanaan tugas pembantuan berupa (Pasal 17 ayat (1)):

1. Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
2. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
3. tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.
4. Pemerintah Daerah kabupatenlkota terdiri atas capaian kinerja:
5. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
6. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi.

* Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa (Pasal 17 ayat (2)).
* Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan (Pasal 17 ayat (3)).
* Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 18 ayat (1)).
* LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan (Pasal 18 ayat (2)).
* Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 19 ayat (1)).
* Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna (Pasal 19 ayat (2)).
* Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam rapat paripurna (Pasal 19 ayat (3).
* Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan (Pasal 20 ayat (1)):

1. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
2. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah

* Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam (Pasal 20 ayat (2)):

1. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
2. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
3. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.